



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMADI alias ADI bin (alm.) SUGITO;**
 2. Tempat lahir : Aceh Timur;
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gang Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Andri Yazid, S.H., Alfian M. Azis, S.H.,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum AL MIZAN yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/YBH-AM/SKK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *hanphone* merek Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit *hanphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek redmi warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. Deni Mulyanto alias Santo bin Ramli;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Gg. Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Dari hasil penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA tersebut adalah miliknya yang mana saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh dari Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Mendapati informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mengamankan Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang mana pada saat itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sedang berbaring-baring di ruang tengah rumahnya. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung menanyakan kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO perihal apakah ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Mendengar hal itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO mengakui ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam Handphone Nokia Milik saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang di letakan di rak TV bagian bawah dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dan sekira Pukul 17.00 Wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melihat saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Melihat kejadian tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung memberhentikan saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI tepat di depan Polsek Seberida dan setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mempertemukan antara saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dengan Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dimana pada saat itu saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI mengakui ada menyerahkan sejumlah paket shabu kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic pembungkus, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam.

- Adapun cara saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI menghubungi Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO melalui Handphone dan mengatakan kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO "INI ADA SHABU JEMPUT LAH". Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sampai di rumah saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dimana setelah itu saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI langsung membawa Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO ke kebun Kelapa sawit yang terdapat di samping rumah dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 004/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO diperoleh berat kotor sebesar 0.89 gram dengan rincian berat bersih sebesar **0.65 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/17/I/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Gg. Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Dari hasil penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA tersebut adalah miliknya yang mana saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh dari Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Mendapati informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA membawa saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mengamankan Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang mana pada saat itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sedang berbaring-baring di ruang tengah rumahnya. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung menanyakan kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO perihal apakah ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Mendengar hal itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO mengakui ada menjualkan sejumlah paket shabu kepada saksi MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR. Selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam Handphone Nokia Milik saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yang di letakan di rak TV bagian bawah dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI. Setelah mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung membawa Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dan sekira Pukul 17.00 Wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melihat saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Melihat kejadian tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung memberhentikan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI tepat di depan Polsek Seberida dan setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung mempertemukan antara saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dengan Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO dimana pada saat itu saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI mengakui ada menyerahkan sejumlah paket shabu kepada saksi SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 2 (dua) pak plastic pembungkus, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam.

- Adapun cara saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI menghubungi Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO melalui Handphone dan mengatakan kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO "INI ADA SHABU JEMPUT LAH". Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO sampai di rumah saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dimana setelah itu saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI langsung membawa Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO ke kebun Kelapa sawit yang terdapat di samping rumah dan sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO. Setelah itu Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO langsung meninggalkan saksi DENI MUYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 004/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO diperoleh berat kotor sebesar 0.89 gram dengan rincian berat bersih sebesar **0.65 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/17/I/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI MULYANTO Als SANTO Bin (Alm) RAMLI dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat penangkapan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Terdakwa yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah, pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sabu-sabu habis terjual;
 - Bahwa dari uang muka yang diterima Terdakwa, Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
2. Yakob Padli Silitonga bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat penangkapan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Terdakwa yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah, pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;
 - Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sabu-sabu habis terjual;
 - Bahwa dari uang muka yang diterima Terdakwa, Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
3. Sujiono alias Pak De Jino bin (alm) Jamadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Damai III RT. 019 RW. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus;
 - Bahwa 36 (tiga puluh enam) bungkus sabu-sabu tersebut ditemukan di belakang kaca meja rias yang ada di dalam kamar pribadi Saksi;
 - Bahwa juga telah disita uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
 - Bahwa Saksi memiliki anggota yang menjualkan sabu-sabu tersebut yakni Saksi Deni Mulyanto;
 - Bahwa Saksi memperoleh 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rudi alias Rudi Rampok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Saksi, sdr. Rudi mengantar sabu-sabu tersebut langsung ke rumah Saksi bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam;
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada sdr. Rudi sejumlah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari Saksi akan mengangsur pembayarannya hingga lunas;

- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Saksi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ons yang terbungkus dalam kantong plastik dengan total harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Saksi menghubungi Saksi Deni Mulyanto dan menyerahkan sabu-sabu tersebut bersama timbangan elektrik kecil, Saksi Deni Mulyanto membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus paket kecil, lalu Saksi memberikan 5 (lima) bungkus paket kecil kepada Saksi Deni Mulyanto untuk dijual kepada orang lain dengan harga perbungkusnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Saksi menghabiskan 1 (satu) ons sabu-sabu dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan jika 1 (satu) ons sabu-sabu habis terjual adalah sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum juga untuk kegiatan sosial di Kelurahan Pangkalan Kasai berupa penimbunan jalan rusak, santunan anak yatim, orang-orang susah dan juga untuk orang jompo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Deni Mulyanto alias Santo bin (alm.) Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Sujiono pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di teras

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Sujiono sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat seluruhnya sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram;

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, kepada sdr. Sardi sebanyak 2 (dua) bungkus dan kepada sdr. Teguh sebanyak 1 (satu) bungkus yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di samping kebun kelapa sawit rumah Saksi, agar dijual dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Sujiono sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, setiap kali penyerahan jumlahnya sebanyak 5 (lima) bungkus, masing-masing bungkusnya dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, jadi total berat 5 (lima) bungkus tersebut adalah 12,5 (dua belas koma lima) gram;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi belum menerima laporan dari Terdakwa dan sdr. Teguh tentang berapa banyak sabu-sabu yang sudah terjual;
 - Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada sdr. Sujiono sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap 5 (lima) bungkusnya, dalam 1 (satu) bulan Saksi dapat menjual sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) hingga 41 (empat puluh satu) bungkus, jadi total uang yang Saksi setorkan setiap bulannya kepada sdr. Sujiono adalah sekitar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), setelah itu barulah Saksi menerima upah dari sdr. Sujiono setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sdr. Sujiono memperoleh sabu-sabu dari sdr. Rudi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saat penangkapan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Terdakwa yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah, pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa dari uang muka yang diterima Terdakwa, Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *hanphone* merek Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit *hanphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek redmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 004/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO diperoleh berat kotor sebesar 0.89 gram dengan rincian berat bersih sebesar **0.65 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.24 gram.
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/17/II/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa SUMADI Als ADI Bin (Alm) SUGITO adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Terdakwa yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto yakni di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa dari uang muka yang diterima Terdakwa, Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “Barang siapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung* hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SUMADI alias ADI bin (alm.) SUGITO** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Saat penangkapan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam *handphone* Nokia milik Terdakwa yang saat itu disembuyikan di rak TV bagian bawah. Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Deni Mulyanto dengan sistem pembayaran setelah sabu-sabu habis terjual baru uang diserahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Deni Mulyanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit yang berada di samping rumah Saksi Deni Mulyanto

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni di Jalan Damai III Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Terhadap sabu-sabu 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual dengan harga jual perbungkusnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan sisa 2 (dua) bungkus. Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus yang habis terjual, 2 (dua) bungkus diantaranya dijual kepada Joni Iskandar dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah sabu-sabu habis terjual. Bahwa dari uang muka yang diterima Terdakwa, Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 004/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dengan rincian berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat pembungkus 0.24 (nol kom adua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapati dari Saksi Deni Mulyanto, Terdakwa diminta oleh Saksi Deni Mulyanto menjualkan sabu-sabu tersebut, dari 2 (dua) bungkus yang diterima dari Saksi Deni Mulyanto, Terdakwa bagi lagi menjadi 11 (sebelas) bungkus dan yang sudah laku terjual sebanyak 9 (Sembilan) bungkus sisa 2 (dua) bungkus, disimpulkan bahwa dengan sistem setor uang setelah sabu-sabu habis terjual maka Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum atas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *hanphone* merek Redmi warna biru, 1 (satu) unit *hanphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek redmi warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Deni Mulyanto alias Santo bin Ramli maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Deni Mulyanto alias Santo bin Ramli;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI alias ADI bin (alm.) SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *hanphone* merek Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit *hanphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik pembungkus;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek redmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Deni Mulyanto alias Santo bin Ramli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24